

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Relevan

Berdasarkan hasil penelitian yang relevan yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya antar lain:

1. Anis Wijayanti Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual-beli Air di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Semarang". Skripsi ini membahas tentang akad dan prakteknya pelaksanaan jual-beli air minum, dimana air adalah barang yang dapat dimiliki oleh semua orang tanpa harus membeli, dan yang menjadi permasalahan adalah bagaimana melihat cacat dan kurangnya dari suatu air, atau bagaimana caranya mengukur atau menimbang suatu air, juga dikawatirkan bercampur dengan barang yang tidak sah diperjual-belikan. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa Praktek jual-beli air di Perusahaan Daerah Air Minum Kota Semarang menunjukkan bahwa Cara jual-belinya atas dasar ridha dan suka sama suka, di mana Perusahaan Daerah Air Minum Kota Semarang sebagai pihak penjual dan konsumen/pelanggan sebagai pihak pembeli, jadi jual-beli air di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Semarang tidak bertentangan dengan Hukum Islam, karena dalam hal Muamalah dasar jual-beli suka sama suka atau saling ridha sangat dianjurkan.

2. Penelitian yang dilakukan Muhammad Wildan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual-Beli Dengan Sistem Lelang (Studi Kasus di Desa Jabung Kec. Talun Kab. Blitar). Dalam penelitian tersebut bisa kita ketahui bahwa jual-beli dengan sistem lelang tidak bertentangan dengan fiqih muamalah, karena hukum dari jual-beli sistem ini adalah seperti pada dasarnya hukum jual-beli yaitu, mubah. Metode penelitian yang dipakai yaitu pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dan Penelitian ini memakai pola pikir induktif.

Berdasarkan kajian relevan diatas penulis tergugah untuk melakukan penelitian Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual-Beli Hasil Pertanian Dengan Cara "Borong" (di Desa Sabulakoa, Kec. Landonu, Kab. Konawe Selatan). Jadi perbedaan judul penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah jual-beli dengan sistem "Borong" ini sudah sesuai dengan syariat islam.

B. Landasan Hukum Jual-Beli

1. Hukum Jual-Beli

Jika dilihat dari kitab-kitab fikih akan ditemukan hukum yang terdapat dalam perjanjian jual-beli, yaitu mubah, wajib, sunat, makruh dan haram.¹²

¹² Aiyub Ahmad, *Fikih Lelang; Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. (Jakarta: Kiswah, 2004) h. 13-16

a) *Mubah*

Mubah adalah hukum asal dari perjanjian jual-beli, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam (Qs. Al-baqarah/2:275)



“Dan Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”
(QS. Al-Baqarah/2: 275)¹³

Pada dasarnya hukum jual-beli adalah boleh (mubah) sesuai dengan ayat diatas dan yang diharamkan dalam Islam adalah apabila jual-belinya tersebut mengandung unsur riba, karena riba itu bisa merugikan salah satu pihak dan dilarang dalam islam.

b) *Wajib*

Hukum jual-beli menjadi wajib apabila dalam keadaan terpaksa karena melarat atau ketiadaan makanan sehingga jika barang tersebut tidak dijual dapat mengakibatkan masyarakat luas menderita kelaparan. Jual-beli yang seperti ini biasanya terjadi ketika ada peperangan yang lama atau terjadi embargo ekonomi (pemberhentian pengiriman bantuan) oleh satu Negara terhadap Negara lain, maka para pedagang tidak diperbolehkan menyimpan barang-barang, kebutuhan masyarakat atau bahan makanan yang diperlukan oleh masyarakat setempat.

¹³Departemen Agama RI., *Op., Cit.* h. 47

c) *Sunnah (mandub)*

Jika melaksanakan jual-beli dengan keluarga dekat atau sahabat-sahabatnya, maka hukumnya sunnah. Karena dalam Islam dianjurkan untuk berbuat baik kepada sesama saudaranya, temanya, dan kaum kerabat yang lainnya. Jadi hukum Sunnah (mandub) ini hanya berlaku apabila jual beli tersebut dilakukan dengan keluarganya sendiri atau dengan sahabat terdekatnya, karena Islam lebih mengutamakan hal itu, agar tetap terjalinnya tali persaudaran dan kekerabatan yang baik, apabila mereka salah satu keluarga/sahabat tidak membutuhkan barang tersebut maka tidak boleh dipaksa. Sunnah disitu biasanya terjadi, karena dengan kemauannya sendiri. Artinya dari pada barang tersebut menjadi milik orang lain maka dijualah pada keluarga/sahabat terdekat.

d) *Makruh*

Makruh melaksanakan sesuatu perjanjian yang akan digunakan untuk melanggar ketentuan syara' seperti menjual anggur kepada seseorang yang diduga akan dibuatnya menjadi minuman khamar.¹⁴

Ketentuan makruh disini, karena yang menjadi obyek jual-beli dikhawatirkan akan digunakan kepada hal-hal yang bisa membahayakan orang dan terdapat unsur yang dilarang oleh syara'. Seperti pada saat ini yang semakin marak adalah menjual rokok, karena padanya terdapat bahaya yang dapat mengancam kehidupan

¹⁴ Aiyub Ahmad, *Loc., Cit*

dan menjurus kepada pemborosan, maka sebenarnya jual-beli rokok itu hukumnya makruh. Jadi pada dasarnya makruh disini yaitu memperjual-belikan sesuatu dalam penggunaannya tidak dibenarkan oleh syari'at Islam.

e) *Haram*

Hukum dalam Jual-beli itu dapat berubah menjadi haram apabila benda yang menjadi objeknya (barang yang diakadi) itu adalah sesuatu yang sudah diharamkan oleh syara', seperti; khamar, bangkai, daging babi dan sebagainya. Jadi apa-apa yang dilarang oleh syara', maka jual-belinya tidak sah baik yang dilarang itu barangnya atau harganya. Karena jual-beli yang baik adalah yang sesuai dengan syari'at Islam. Yaitu dengan menjalankan syarat, rukun dan mementingkan kesejahteraan umum. Sedangkan yang dimaksud dilarang barangnya dan harganya adalah apabila barang yang dijual-belikan adalah barang yang pada dasarnya sudah dilarang oleh agama. Demikian pula dengan harganya juga ikut terlarang, tetapi ada juga barangnya tidak dilarang tapi harganya dilarang, seperti harga dari suatu barang dijual tiga kali lipat, bahkan lebih dari harga pasarnya, maka jual-belinya menjadi tidak sah atau mengandung riba.

C. Akad Jual-Beli Borongan dalam Islam

1. Pengertian Akad, jual-beli dan Borongan

a) Pengertian Akad

Menurut etimologi Akad adalah: “Ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara umum, dari satu segi maupun dari dua segi”¹⁵. Bisa juga berarti (sambungan), العهد dan (janji).

Sedangkan menurut terminologi Ulama’ fiqih, akad dapat ditinjau dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus, yang mana pembagian tersebut untuk membedakan mana akad yang seharusnya ada dalam hal muamalah, biar nantinya lebih jelas. Pengertian tersebut adalah:

1) Secara Umum

Secara umum, pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dalam segi bahasa menurut Ulama’ Syafi’iyah, Malikiyah dan Hanabilah, yaitu: “Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak pembebasan, atau sesuatu yang bentuknya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual-beli, perwakilan dan gadai”¹⁶.

2) Secara Khusus

Pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan Ulama’ fiqih, salah satunya yaitu: “Perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qobul berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampak pada obyeknya.

¹⁵Rahmat Syafi’i, *Op., Cit.*, h. 43

¹⁶*Ibid.*, h. 44

Dengan demikian, ijab-qobul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad diantara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syari'at Islam.

b) Syarat dan Rukun Akad

1) Syarat Akad

Syarat secara umum adalah sesuatu yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan sesuatu hal, jadi kalau dalam pembahasan ini syarat akad jual-beli adalah sesuatu hal yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan melakukan akad jual-beli tersebut (yaitu penjual dan pembeli).

Ada beberapa syarat terbentuknya akad:

- a) Tamyis,
- b) Berbilang pihak (*at-ta'adud*)
- c) Persesuaian ijab dan qabul (kesepakatan)
- d) Kesatuan majelis akad,
- e) Objek akad dapat diserahkan,
- f) Objek akad tertentu atau dapat ditentukan,
- g) Objek akad dapat ditransaksikan (berupa benda bernilai/*Mutqwwim* dan *mamluk*)

h) Tujuan akad tidak bertentangan dengan syara'¹⁷

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Islam adalah agama yang penuh kemudahan dan syamil (menyeluruh) meliputi segenap aspek kehidupan, selalu memperhatikan berbagai maslahat dan keadaan, mengangkat dan menghilangkan segala beban umat. Termasuk dalam maslahat tersebut adalah sesuatu yang Allah syariatkan dalam jual-beli berupa hak memilih (khiyar) bagi orang yang bertransaksi, supaya dia puas dalam urusannya dan dia bisa melihat maslahat dan madharat yang ada dari sebab akad tersebut sehingga dia bisa mendapatkan yang diharapkan dari pilihannya atau membatalkan jual-belinya apabila dia melihat tidak ada maslahat padanya.

2) Rukun Akad

Secara umum rukun adalah pokok sesuatu dan hakekatnya ia merupakan bagian yang sangat penting dari padanya meskipun berada di luarnya. Seperti ruku' dan sujud merupakan hakekat dan pokok shalat, keduanya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hakekat shalat. Dalam Jual-beli seperti ijab dan qobul dan orang yang menyelenggarakan akad tersebut. Menurut Jumhur Ulama' rukun akad ada tiga; yaitu 'aqid (orang yang menyelenggarakan akad seperti penjual dan pembeli), harga

¹⁷ Anwar syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah.*,(Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada 2009) h. 98

dan barang yang ditransaksikan (ma'qud alaih) dan shighotul akad (ijab-qobul)¹⁸.

b) Pengertian Jual-Beli

Jual-Beli (*Al-Bai'*) : Jual-Beli menurut pengertian lughawiyah adalah “Saling menukar (pertukaran). Dan kata *Al-Bai'* (Jual) dan *Asy-Syiraa* (Beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama. Dua kata ini masingmasing mempunyai makna dua yang satu sama lainnya bertolak belakang. Sedangkan menurut pengertian syari'at adalah “Pertukaran harta) atas dasar saling rela. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dienarkan.¹⁹

1) Syarat dan Rukun Jual-Beli

a) Syarat Jual-Beli

Syarat sahnya suatu jual beli ada dua unsur pokok yaitu bagi yang berakad dan (barang) yang diakadi, apabila salah satu dari syarat tersebut hilang atau gugur maka tidak sah jual belinya. Adapun syarat tersebut adalah sebagai berikut:²⁰

1) Bagi Yang Berakad

Adanya saling ridha keduanya (penjual dan pembeli), tidak sah bagi suatu jual-beli apabila salah satu dari keduanya ada unsur terpaksa tanpa hak (sesuatu yang diperbolehkan).

¹⁸ Sayyid Sabiq. *Op., Cit .*, h. 50.

¹⁹ Syyid syabiq., *Op. Cit*, h. 36

²⁰ Azhar Syarif, *huku jual-beli*, ww. Azhar 1010, multiply.com/revlews/item/5-19k, (diakses pada 20 Oktober 2014)

Adapun apabila keterpaksaan itu adalah perkara yang hak (dibenarkan syariah), maka sah jual-belinya. Sebagaimana seandainya seorang hakim memaksa seseorang untuk menjual barangnya guna membayar hutangnya, maka meskipun itu terpaksa maka sah jual-belinya.

Orang yang berakad adalah orang yang diperkenankan (secara syariat) untuk melakukan transaksi, yaitu orang yang merdeka, mukallaf dan orang yang sehat akalnya, maka tidak sah jual beli dari hamba sahaya dengan tanpa izin tuannya, anak kecil, orang gila, tapi jika orang gila dapat sadar seketika dan gila seketika (kadang-kadang sadar dan kadang-kadang gila), maka akad yang dilakukannya pada waktu sadar dinyatakan sah, dan yang dilakukan ketika gila tidak sah, begitu juga anak kecil yang sudah dapat membedakan dinyatakan valid (sah), hanya kevalidannya tergantung kepada izin walinya.²¹

Jadi syarat orang yang berakad (penjual dan pembeli) bisa kita klasifikasikan sebagai berikut:

1. Berakal, agar tidak terkicuh, jadi orang yang benar-benar gila dan bodoh (tidak bisa membedakan baik bagi dirinya atau bagi orang lain) jual belinya tidak sah.
2. Dengan kehendaknya sendiri (tidak ada unsur paksaan).

²¹ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, h. 51

3. Keduanya tidak mubazir (orang yang berakad hendaknya tidak boros/pemboros, karena orang yang boros di dalam hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, jadi perbuatan hukumnya di bawah pengampuan/perwaliannya).
4. Baligh, ketentuan dewasa dalam hukum Islam adalah umur 15 tahun, atau sudah bermimpi (bagi laki-laki) dan haid (bagi perempuan).²²

2) Bagi (Barang) Yang Diakadkan

Barang tersebut adalah sesuatu yang boleh diambil manfaatnya secara mutlaq, maka tidak sah menjual sesuatu yang diharamkan mengambil manfaatnya seperti khamar, babi, darah, bangkai dan berhala.

Seperti yang kita ketahui bahwa salah satu ketentuan barang yang dijual-belikan adalah barangnya itu suci dan bersih materinya, jadi tidak sah menjual barang yang najis, baik barangnya atau harganya. Begitu juga barang yang terkena najis dan tidak dapat disucikan maka akad jual-belinya menjadi batal. Barang yang diakadkan baik berupa harga atau sesuatu yang dihargai mampu untuk didapatkan (dikuasai), karena sesuatu yang tidak dapat didapatkan (dikuasai) menyerupai sesuatu yang tidak ada, maka tidak sah jual-beli sesuatu yang tidak diketahui kualitas dan kuantitasnya seperti ikan dalam air.

²² Suhrawardi K. Lubis, *hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000) h. 130

Jadi barang yang diakadkan harus diketahui ketika terjadi akad oleh yang berakad, karena ketidaktahuan terhadap barang itu merupakan suatu bentuk penipuan, sedangkan penipuan dilarang oleh syara', maka tidak sah membeli sesuatu yang dia tidak melihatnya, atau dia melihatnya akan tetapi dia tidak mengetahui hakikatnya, karena yang demikian itu berlawanan dengan asas suka sama suka (saling ridha). Dan tidak sah juga menjual dengan mengundi (dengan krikil) seperti ucapan "lemparkan (krikil) undian ini, maka apabila mengenai suatu baju, maka bagimu harganya adalah sekian".

Karena ketidak jelasan barang yang menjadi obyek perjanjian jual-beli itu bisa merugikan salah satu pihak dan mengandung unsur penipuan. Oleh karena itu bahwa barang yang menjadi akad jual-beli harus memenuhi kriteria yang sudah ditentukan dalam syara'. Diantara syarat-syarat barang yang menjadi obyek jual-beli itu bisa kita klasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Barangnya bersih, artinya bahwa barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis dan benda yang diharamkan.
- 2) Barang yang diperjual-belikan adalah sesuatu yang bermanfaat (dapat dimanfaatkan), seperti; Gajah untuk mengangkut barang dan sebagainya.
- 3) Barang yang diperjual-belikan benar-benar milik orang yang melakukan transaksi jual-beli, jadi tidak boleh menjual barang

orang lain atau membelanjakan uang orang lain, kecuali ada izin atau kuasa dari orang yang memilikinya.

4) Barang atau uang yang telah menjadi miliknya itu haruslah telah berada ditangannya atau dalam kekuasaannya dan dapat diserahkan sewaktu terjadi transaksi (barang itu dapat diserahkan).

5) Dapat mengetahui/diketahui barang dan harganya, mengetahui disini dapat diartikan secara lebih luas, yaitu melihat sendiri keadaan barang baik mengenai hitungan, takaran, timbangan, atau kualitasnya. Jadi barangnya diketahui secara transparan, baik kualitas maupun jumlahnya.

6) Barang yang diakadkan ada di tangan, karena barang yang belum ditangan (tidak berada dalam penguasaan penjual) dilarang, sebab bisa jadi barang tersebut rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.²³

2). Rukun Jual-Beli

Rukun jual-beli menurut madzhab Hanafi adalah ijab dan qobul yang menunjukkan adanya pertukaran atau kegiatan saling memberi yang menempati kedudukan ijab dan qobul itu. Rukun ini dengan ungkapan lain merupakan pekerjaan yang menunjukkan keridhaan dengan adanya pertukaran dua harta milik, baik berupa perkataan atau perbuatan.²⁴

²³ Suhrawardi K. Lubis, *Op., Cit.*, 135 .

²⁴ Rahmat Syafi'i, *Op. Cit.*, 76.

Menurut jumhur Ulama' ada empat rukun dalam jual-beli, yaitu: Orang yang menjual, yang membeli, shighat dan barang atau sesuatu yang diakadkan. Keempat Rukun ini mereka sepakati dalam setiap jenis akad. Rukun jual-beli menurut jumhur Ulama', selain madzhab Hanafi, ada 4 yaitu: Orang yang berakad (penjual dan pembeli), yang diakadkan (harga dan barang), Shighat (ijab dan qobul), Ada nilai tukar pengganti barang.²⁵

Sedangkan Madzhab Hanafi menyatakan bahwa, orang yang berakad, barang yang diakadkan dan nilai tukar adalah termasuk syarat jual-beli, bukan rukun, menurut madzhab Hanafi rukun jual-beli yang paling dasar adalah ijab dan qobul, serta unsur kerelaan antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli).²⁶

Jadi secara garis besar rukun dari jual-beli ada tiga, yang mana masing-masing dari ketiga rukun tersebut mempunyai dua komponen, dan dari komponen tersebut mempunyai syarat-syarat tertentu, diantaranya yaitu:

1. Al 'aqidani terdiri dari penjual dan pembeli Kedua belah pihak yang melakukan akad harus memenuhi syarat, antara lain:
 - a. Berakal, orang gila dan dungu tidak sah melakukan jual-beli
 - b. Dengan kehendak sendiri, tidak ada paksaan
 - c. Keadaan tidak dibawah pengampunan, karena harta yang ada dibawah pengampunan itu ditangan walinya.

²⁵ Wiroso, *Jual-beli Murabahah*. (Yogyakarta: UII Press. 2005) 16.

²⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalah)*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2003) h. 118.

- d. Baligh (dewasa).
2. Ma'qud 'alaih terdiri dari barang dan harga Ma'qud 'alaih harus memenuhi syarat:
 - a. Barangnya suci
 - b. Bermanfaat
 - c. Milik sendiri
 - d. Dapat diserahkan ditempat
 - e. Diketahui barang dan harganya.
 3. Shighat terdiri dari ijab dan qobul

Shighat adalah alat untuk mengungkapkan keinginan dari pihak pembeli dan pihak penjual. Alat tersebut bisa berbentuk ungkapan lisan, tulisan, atau yang lainnya. Ungkapan dari pihak pertama disebut "ijab", dan dari pihak kedua disebut "qobul".²⁷

Agar Shighat (ijab dan qobul) dapat dipandang sah harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

- a) Bersambung ijab dan qobul, ijab baru dianggap bersambung, dengan ucapan atau ungkapan qobul apabila: pertama, penyerah (mujiib) tidak menarik ijabnya ketika qobul dilaksanakan. Kedua, antara ijab dan qobul tidak diselangi oleh hal-hal yang tidak menunjukkan ijab harus batal. Ketiga, kedua belah pihak saling mengetahui apa yang

²⁷ *Ibid.*, 24.

diungkapkan oleh pihak lain. Keempat, akad itu dilakukan dalam satu majelis. Adanya keserasian antara ijab dan qobul.

- b) Ijab dan qobul harus dengan sengaja dan pasti
- c) Ijab dan qobul keluar dari orang yang cakap
- d) Ijab dan qobul tidak bersifat sementara.²⁸

3) Pengertian Borongan

Borongan” adalah jual-beli yang dilakukan dengan cara membeli semua barang tersebut dengan sekali akad, jadi barang yang dibeli tersebut diambil semua tanpa meninggalkan bekas sedikitpun.²⁹

Berdasarkan pengertian diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa, akad dalam jual-beli borongan merupakan suatu perbuatan atau pernyataan unktuk menunjukkan kerelaan dalam melakukn Jual-Beli semua barang tersebut dengan sekali akad (perjanjian) saja.

4) Macam-macam Jual-Beli Borongan dalam Islam

Dalam jual-beli borongan ini termasuk jual beli yang terlarang sebab ma'qud alaih (barang jualan). Secara umum ma'qud alaih adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang berakad, yang biasa disebut dengan barang jualan dan harga. Ulama' fiqih sepakat bahwa jual-beli dianggap sah apabila ma'qud alaih adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang

²⁸ Aiyub Ahmad, *Op., Cit.*, 21-26

²⁹ Mursalim, SH *Wawancara* (Sabulakoa, 19 juni 2014)

yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan dari syara'.

Selain itu, ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian Ulama', tetapi di perselisihkan oleh Ulama' lain. Diantaranya yaitu:

- a) Jual-beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada.
- b) Jual-beli barang yang najis dan terkena najis
- c) Jual-beli barang yang tidak jelas (majhul)
- d) Jual-beli buah-buahan atau tumbuhan yang belum kelihatan matangnya
- e) Jual-beli barang yang tidak dapat dilihat (ghaib), dan jual-beli sesuatu sebelum dipegang.³⁰

Seperti beberapa macam jual-beli borongan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

- a) Jual-beli borongan ubi (singkong) yang masi dalam tanah.
- b) Jual-beli borongan jagung yang masi dipohonnya.

5) Bentuk Akad Jual-Beli Borongan dalam Islam

Bentuk akad dalam sistem ini sama seperti pada umumnya dalam jual beli yang lain, seperti Menurut Jumhur Ulama' rukun akad ada tiga antara lain sebagai berikut:

1. aqid (orang yang menyelenggarakan akad seperti penjual.
2. Pembeli
3. Harga dan barang yang ditransaksikan (ma'qud alaih) dan
4. shighotul akad (ijab-qobul).³¹

³⁰ Rahmat Syafi'i, *Op., Cit.*, 99.

Ijab dan qobul ini sangat penting karena menjadi indikator kerelaan mereka yang melakukan akad. Ijab dan qobul ini adalah komponen dari shighotul akad, yaitu ekspresi dari dua pihak yang menyelenggarakan akad atau 'aqidan (pemilik barang dan orang yang akan dipindahkan kepemilikan barang kepadanya) yang mencerminkan kerelaan hatinya untuk memindahkan kepemilikan dan menerima kepemilikan.

3) Jual-Beli Borongan Dalam Islam

Dalam jual-beli borongan ini bisa dikategorikan jual-beli gharar. Dimana secara bahasa, gharar berarti: Hal yang tidak diketahui bahaya tertentu atau jual-beli barang yang mengandung kesamaran. Menurut terminologi atau istilah fiqihnya, gharar diartikan oleh para Ulama' ahli fiqih seputar hal ketidaktahuan terhadap akibat satu perkara/transaksi, atau ketidakjelasan antara baik dan buruknya atau jual beli yang mengandung kesamaran.³²

Jual-beli gharar ini juga terbagi menjadi tiga:

1. Barang Transaksi yang tidak Ada dan tidak diyakini bisa didapatkan.
2. Barangnya tidak bisa diserahkan (*al-ma'juz 'an taslimihi*)
Seperti menjual budak yang kabur, burung di udara, ikan di laut, mobil yang dicuri, barang yang masih dalam pengiriman.
3. Ketidakjelasan (*al-jahalah*) pada barang, harga dan akad jual belinya.

³¹ Sayyid Sabiq. *Op., Cit.*, h. 50

³² Imam az-zabidi, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*, (Bandung: Mizan Media Utama, 1997) h. 457

Contohnya, jual-beli *al-hashah* adalah ketika seseorang ingin membeli tanah, maka penjual mengatakan: “Lemparlah kerikil ini, sejauh engkau melempar, maka itu adalah tanah milikmu dengan harga sekian.”

Karena memang seperti larangan dalam hal ini langsung menyentuh esensi jual-belinya, maka disamping hukumnya haram jual-beli tersebut tidaklah sah. Jual-beli gharar adalah jual beli yang mengandung unsur spekulasi, artinya bahwa barang atau ma'qud 'alaihnya masih dipertanyakan (sama-samar), jadi ketidak jelasan barang, harga dan pelaksanaannya itu dikawatirkan nantinya akan menuju kepada suatu penipuan dari salah satu pihak. Bisa dikatakan bahwa jual-beli tersebut tidak memenuhi syarat dan rukun dari ma'qud 'alaih. Larangan terhadap jual-beli yang mengandung unsur gharar alias menjual kucing dalam karung merupakan salah satu dasar syariat yang agung. Nabi melarang jual beli dengan sistem melempar kerikil, jual beli yang mengandung kamufase (penyamaran/samar-samar), jual-beli barang yang tidak ada dan tidak jelas, jual-beli munabadah,³³ jual-beli mulasamah,³⁴ jual beli dengan cara melempar batu,³⁵ dan jual beli yang akadnya bisa menimbulkan percekocokan.³⁶ Jadi bentuk pelarangan tersebut adalah menunjukkan keharaman secara tegas dan jelas.

³³ Jual-beli dengan melempar batu, barang yang kena batu itulah yang harus dibeli.

³⁴ Jual-beli barang dengan tidak dilihat, hanya dengan diraba saja.

³⁵ Jual-beli tanah dengan luasnya sejauh lemparan batu.

³⁶ Mahmud Muhammad Babilly, *Op., Cit.*, h. 159

Pada umumnya dalam jual-beli selain barangnya harus jelas dalam transaksi dan tidak mengandung unsur ribah didalamnya.


Riba menurut bahas artinya lebih atau bertambah. Sedangkan menurut syara' adalah akad yang akan terjadi dalam penukaran barang-barang tertentu, yang tidak diketahui sama atau tidaknya menurut ukuran syara', atau terlambat menerimanya.³⁷ Dalam pengertian lain Ribah adalah suatu akad yang terjadi dalam suatu tukar menukar barang-barang tertentu yang tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan islam, sehingga barang-barang tersebut bisa bertambah atau kurang, jika dalam tukar-menukar ada yang terlambat menerima salah satu dari dua barang.³⁸

Syara' melarang ribah dengan larangan yang tegas, berapapun jumlahnya, baik sedikit maupun banyak. Harta hasil ribah sudah jelas haram dan tidak seorang boleh memilikinya, serta harta itu akan dikembalikan kepada pemiliknya, jika mereka telah diketahuhi. Dalam (QS Al-Baqarah /2:275) Allah berfirman.



³⁷ Moh. Rifai. *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: Cv. Toha Putra, 1997) h. 140

³⁸ Labib Mz dan Harniawati, *Risalah fiqih Islam Berkiblat pada ahli sunnuah Wal-jamaah*. (Surabaya: Bintang UsahJaya, 2006), h. 806



“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal di dalamnya”.³⁹ Maksudnya orang yang mengambil riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan.

Macam-macam Ribah dalam jual beli,

1. Ribah Fadl

Disebut juga ribah buyu yaitu yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya dan waktu penyerahannya. Pertukaran semacam ini mengandung gharar yaitu ketidakjelasan bagi kedua pihak akan masing-masing nilai barang yang dipertukarkan.⁴⁰

³⁹ Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terj.* (Jakarta: yayasan Penyelenggara penerjemah/pentafsir Al-quran) h. 69

⁴⁰ Buchari Alma, *Menejemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2009), h. 623

3. Sama-sama tunai (taqabuth) di majelis akad

Hal-hal yang bisa menimbulkan ribah yang ditinjau dari pandangan Umumnya, menurut Afzalur Rahman, sesuatu dikatakan riba apabila memenuhi 3 unsur:

1. Biaya atau kelebihan atas modal pinjaman
2. Ketentuan besarnya tambahan dikaitkan dengan jangka waktu
3. Tawar-menawar mengenai syarat pembayaran tentang besarnya kelebihan uang dilakukan kepada kreditur⁴³



⁴³ [http://Pengertian riba, jenis-jenis, riba, contoh-contoh riba_Pembela Khilafah.htm](http://Pengertian%20riba,%20jenis-jenis,%20riba,%20contoh-contoh%20riba_Pembela%20Khilafah.htm) (diakses tanggal 21 Oktober 2014)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah “penelitian kualitatif”, penulis akan meneliti langsung objek dengan mengambil data yang diperlukan dan tentunya berdasarkan kondisi Riil yang terjadi di lokasi penelitian. sebagaimana menurut Bodman dan Taylor mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamatinya.⁴⁴ Penelitian yang mendeskripsikan secara tekstual tentang masalah yang diteliti yakni mengenai ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual-Beli Hasi Pertanian di Desa Sabulakoa, Kec. Landono, Kab. Konawe Selatan”.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Sabulakoa, Kec. Landono, Kab. Konawe Selatan yang dimulai pada bulan September sampai Bulan Oktober 2014.

C. Sumber Data

Pengambilan informasi pada penelitian ini yaitu menggunakan sistem *snowball sampling*, artinya peneliti mengambil informasi dengan cara terusmenerus sampai datanya jenuh dan mendapatkan jawaban yang

⁴⁴ Lexi.j.moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), h. 3